



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 19/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK No. 11/SK/I1-SA/OT/2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
IR. HATTA RAJASA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) butir (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: **yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;**
 - b. bahwa Senat Akademik telah menerima surat Rektor nomor 160/I1A/LL/2017 tertanggal 15 Mei 2017 tentang usulan Penganugerahan Gelar *Doktor Honoris Causa* untuk Ir. Hatta Rajasa yang disampaikan oleh Komisi Pengamat di bawah koordinasi Prof.Ir. Hermawan K. Dipojono, MSEE.,Ph.D.;
 - c. bahwa untuk melakukan pengkajian atas usulan seperti tersebut pada butir b. Senat Akademik perlu membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Ir. Hatta Rajasa;
 - d. bahwa dalam Sidang Senat Akademik tanggal 15 September 2017 telah diusulkan tambahan nama untuk Anggota Panitia Khusus;
 - e. bahwa Keputusan Senat Akademik No. 11 /SK/I1-SA/OT/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Hatta Rajasa perlu direvisi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003;

5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/11.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Merevisi Keanggotaan Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Ir. Hatta Rajasa, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Doddy Abdassah
Anggota : 1. Prof. Dr. Djoko Santoso
2. Prof. Dr. H.P. Septoratto Siregar
3. Prof. Dr. Tommy Firman
4. Prof. Dr. Senator Nur Bahagia
5. Prof. Dr. Hermawan K. Dipojono
6. Prof. Dr. Tutuka Ariadji
7. Prof. Dr. Freddy Permana Zen
8. Prof. Dr. Jann Hidajat Tjakraatmadja
9. Prof. Dr. Roos Akbar

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:
1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. Hatta Rajasa.
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Oktober 2017
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.